

UNIVERSITAS BATANGHARI



SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
FACEBOOK DI POLRES TANJAB BARAT**

*Diajukan Untuk mengikuti Ujian Skripsi Pada Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi*

Oleh:

**SULTAN IHZA
1700874201154**

**FAKULTAS HUKUM
2021**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : SULTAN IHZA
N.I.M : 1700874201154
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JudulSkripsi:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
FACEBOOK DI POLRES TANJAB BARAT

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Proposal Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 04 Desember2021

Menyetujui:

Pembimbing Pertama, Pembimbing Kedua,

(Nurhasan, S.H., M.H.)(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan Judul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK DI POLRES TANJAB BARAT”.

Penulis menyadari terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari
4. Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Fakultas Hukum Pidana Universitas Batanghari.
5. Bapak Nurhasan, S.H., M.H., pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.

6. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.
7. Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan dan bantuannya selama masa kuliah.
8. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.
9. Untuk ayahku Salahudin dan Ibuku Ernizar, yang telah membesarkan penulis dan memelihara serta mendidik penulis dengan sangat baik yang tak henti-hentinya memberi dukungan agar penulis segera menyelesaikan gelar sarjana.
10. Untuk kakakku M. Iqbal, yang telah memberikan doa, motivasi dan keceriaan dalam kehidupan penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukan.

Jambi, Desember 2021
Penulis

Sultan Ihza

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook di Polres Tanjab Barat dan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik dengan media sosial Facebook di Polres Tanjab Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Empiris. Hasil penelitiannya yaitu Untuk menegakkan hukum tindak pidana pencemaran nama baik dari sosial media facebook dilaksanakan pihak polisi di mana menjadi bada yang pada KUHAP diberikan kewenangan dalam melaksanakan penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan dan penyelidikan adalah definisi awal tahapan hukum pada perkara pidana, diawali dengan tahap yang dilakukan pihak kepolisian selaku pihak penyidik, pihak penyelidik dan pihak yang lain yakni PPNS seperti halnya yang tercantu pada kebijakan Pasal 4 KUHAP dengan menyatakan Penyelidik merupakan tiap-tiap aparat kepolisian RI. Di samping hal tersebut, arti dari Penyidik dicantumkan pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Tindak pidana pencemaran nama baik dari sosial media facebook, Kepolisian Resort Tanjab Barat melaksanakan upaya-upaya antara lain dengan upaya preventif, upaya tersebut berfokus terhadap unsur pencegahan, dengan demikian upaya dalam menanggulangi yang dilaksanakan sebelum timbul tindak pidana pencemaran nama baik dari sosial media pada daerah Tanjab Barat. Selanjutnya dengan upaya represif. Usaha dalam menegakkan hukum sesudah tindak pidana pencemaran nama baik dari sosial media Facebook dialami. Wujud berdasarkan hal tersebut yakni pihak polisi memperoleh aduan dari masyarakatnya dan melakukan tindak lanjut terhadap aduan itu melalui penyelidikan pada tindak pidana pencemaran nama baik dari sosial media..

Kata Kunci:Penegakan Hukum, Pencemaran nama baik, facebook

ABSTRACT

This study aims to determine law enforcement against criminal defamation through social media Facebook at Polres Tanjab Barat and to find out what efforts can be made to tackle criminal acts of defamation with social media Facebook at Polres Tanjab Barat. This study uses an empirical juridical approach. The results of the research are to enforce the law on criminal acts of defamation from social media Facebook carried out by the police, which is a body which in the Criminal Procedure Code is given the authority to carry out investigations and investigations. Investigation and investigation is the initial definition of legal stages in criminal cases, starting with the stages carried out by the police as investigators, investigators and other parties namely PPNS as stated in Article 4 of the Criminal Procedure Code by stating that investigators are each Indonesian police officer. . In addition to this, the meaning of the investigator is stated in Article 6 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. Criminal acts of defamation from social media facebook, the West Tanjab Resort Police carry out efforts, among others, with preventive efforts, these efforts focus on the element of prevention, thus efforts to overcome those carried out before the criminal act of defamation from social media occurs in the area West Tanjab. Next with repressive efforts. Efforts to enforce the law after the criminal act of defamation from social media Facebook was experienced. Based on this, the police received complaints from the community and followed up on the complaints through investigations into criminal acts of defamation from social media.

Keywords: Law Enforcement, Defamation, facebook

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : SULTAN IHZA
N.I.M : 1700874201154
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JudulSkripsi:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
FACEBOOK DI POLRES TANJAB BARAT

Telah berhasil dipertahankan pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2021 Pukul 13.00 s.d. 14.29WIB
Di ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Ketua	
Masriyani, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Nurhasan, S.H., M.H.	Anggota	
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Anggota	

Jambi, 19 Juli 2021

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan.....	4
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Landasan Teoritis	9
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	23
B. Upaya-Upaya Penegakan Hukum	26
C. Pelaku Tindak Pidana	33
D. Unsur-Unsur Pelaku Tindak Pidana.....	38
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK	
A. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	44
B. Definisi Penggunaan Media Sosial	45
C. Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik Dengan Media Sosial... ..	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook Di Polres Tanjab Barat..	52

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dengan Media Sosial Facebook Di Polres Tangaj Barat.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dunia teknologi terutama Teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Adanya alat komunikasi yang semakin kompleks, semua informasi dari seluruh dunia maupun bisa kita ketahui dengan cepat. Akibat perkembangan teknologi memunculkan terobosan baru di dunia jaringan dengan bertambahnya media sosial meliputi *facebook, instagram, twitter, whatsapp* memberikan kemudahan masyarakat untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Tidak sedikit orang menggunakan media sosial untuk media dalam mengutarakan opini, kabar atau berita atau pernyataan, akan tetapi disarankan untuk berhati-hati dalam menggunakannya. Oleh karena itu Internet dapat menjadi alat yang memfasilitas dilakukannya berbagai kejahatan komputer (*cyber crime*) oleh seseorang, seperti pencemaran nama baik.

Tindak Pidana Pencemaran nama baik adalah bentuk khusus dari tindakan melanggar hukum. Delik ini dalam KUHP diatur dalam Pasal 310 KUHP. pencemaran di media elektronik diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atas perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap individu sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat bisa teraksesnya informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik atau penghinaan”.

Berdasarkan Pasal tersebut, seseorang dalam menuliskan atau mengucap sesuatu secara sadar dengan maksud untuk menghina ataupun menjelekan nama baik seseorang dalam media elektronik bisa dikenakan sanksi pidana. Dimana denda sanksinya diatur di Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang yang terpenuhinya unsur seperti Pasal 27 Ayat (1) sampai dengan (4) yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

Lain halnya dengan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik antara lain: pertama, menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan penghinaan atau Pencemaran nama baik pada Pasal 27 Ayat (3). Kedua, menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik dari pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun dan pidana denda dari Rp. 1.000.000.000 menjadi Rp. 750.000.000.

Seperti kasus pada inisial HB (29) dengan berani membikin akun Facebook palsu menggunakan nama dan foto Kapolres Tanjab Barat AKBP Guntur Saputro,

untuk melakukan aksi penipuan. Guntur Saputro menyebutkan pelaku yang merupakan warga Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjab Barat, ditangkap oleh Tim Petir Polres Tanjab Barat, di rumahnya, Selasa (26/5) pukul 11.30 WIB. Mengungkap perkara ini dari pelacakan transaksi rekening yang dipakai pelaku. Perbuatan HB Sungguh Merusak Nama Baik AKBP Guntur Saputro. HB mendapatkan foto Guntur Saputro yang selanjutnya dijadikan sebagai profil akun Facebook, dengan cara mencari di Google dan Facebook. Tujuannya pemakaian foto korban (Kapolres) ialah agar dapat mencuri perhatian para warga. Modusnya berpura-pura membuka donasi untuk penggalangan dana COVID-19. Modus pelaku dengan pura-pura menarik perhatian warga melakukan penggalangan dana untuk COVID-19. Uang itu, kata Guntur, ditransfer ke rekening teman dan adiknya yang dipinjam pelaku. Polisi menyita beberapa barang bukti dari para pelaku berupa Hand Phone merek Oppo, buku rekening, screenshot (tangkapan layar) akun Facebook palsu yang dibuat pelaku HB serta *screenshot* percakapan. Saat ini pelaku diamankan di Mapolres Tanjab Barat guna Penelitian lebih lanjut. Pelaku diancam pasal karena perbuatannya yaitu pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 48 juncto Pasal 32 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut uraian di atas, penulis dapat melihat memahami masyarakat yang masih minim mengenai perbuatan mencemari nama baik melalui jejaring sosial

sehingga penulis tertarik pada penelitian dan pembahasanyang lebihjauh tentang
**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK DI POLRES
TANJAB BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Pada pembahasan skripsi ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook di Polres Tanjab Barat ?
2. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik dengan media sosial Facebook di Polres Tanjab Barat ?

C. Tujuan Penelitian dan manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini ialah :

- a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahuipenegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook di Polres Tanjab Barat.

b. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik dengan media sosial Facebook di Polres Tanjab Barat.

2. Manfaat Penelitian :

a. Untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

b. Dari sisi hasil penelitian ini agar memberikan manfaat sebagai titik tolak dalam penelitian yang lebih lanjut dan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook di Polres Tanjab Barat.

D. Kerangka Konseptual

Agar dapat menghindari penafsiran istilah yang salah dalam penelitian skripsi ini, maka diberi penjelasan-penjelasan dibawah ini :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah cara mengambil tindakan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dipatuhi atau berfungsi dengan efektif menjadi prinsip pedoman yang tepat kemudian lintas jalan atau

interaksi antara kehidupan masyarakat dan negara.¹ Penegakan sebagai aturan, hukum dalam masyarakat harus memiliki tujuan dan berguna (utility). Masyarakat mengharapkan supremasi hukum dapat mewujudkan keadilan. Apa yang dianggap bermanfaat belum tentu adil, dan sebaliknya apa yang dianggap adil belum tentu bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat hanya membutuhkan kepastian hukum, yaitu regulasi yang dapat mengisi kekosongan hukum, apakah hukum itu adil atau tidak. Faktanya tersebut mendesak pemerintah agar segera mengadopsi aturan yang praktis dan pragmatis. Hal ini menyebabkan berkurangnya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat tidak terjamin.

2. Pelaku Tindak Pidana

Definisi tentang pelaku yang dicantumkan di pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan rumusan antara lain.

- a. Pembuat suatu tindakan pidana;
 - 1) Tersangka yang melaksanakan, otak dari tindakan atau yang ikut melakukan tindakan itu.
 - 2) Individu yang memberikan imbalan, kesepakatan, menyalahgunakan wewenang, mengancam ataupun menipu, penghasut.
- b. Adapun pelaku dalam 2 sub, yang bisa dipertanggungjawabkan hanya tindakan secara dilakukan.

¹ SA Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm 28.

Meurut kebijakan di atas yang disebut individu yang berbuat adalah individu yang melakukan ataupun berbuat tindak pidana ataupun bisa dikatakan dirinya merupakan satu-satunya orang yang menjalankan tindak kejahatan itu. Jadi, pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas individu dapat ikut berbuat tindak pidana pun dinamakan pelaku. Ikut berbuat dalam hal ini dimaknai sebagai berbuat tindak pidana secara bersama-sama yang paling sedikit dilakukan 2 orang, yaitu yang berbuat dan ikut berbuat.

Tindak pidana diambil berdasarkan sebutan pada hukum pidana yakni dinamakan *strafbaarfeit*. Meskipun sebutan ada pada WvS Belanda, namun tidak terdapat pemaparan secara jelas mengenai suatu hal yang disebut *strafbaarfeittersebut*. Adam Chazawi menyebutkan bahwa “*Strafbaarfeitterdapat* pada hukum pidana yang dimaknai sebagai tindak pidana, peristiwa pidana serta delik. *Strafbaarfeit* dibentuk oleh 3 kata, yakni *feit*, *straf*, dan *baar*. *Straf* dimaknai selaku hukum dan pidana, *baar* dimaknai sebagai boleh dan. Sementara *feit* dimaknai sebagai perbuatan, pelanggaran, peristiwa, dan tindakan. Bahasa Inggris dari kata tersebut ialah *delict* yang memiliki arti sebuah tindakan yang pelakunya bisa dikenai

hukuman”² definisi delik tersebut bisa dipaparkan seperti yang dikemukakan oleh Adam Chazawi yaitu:³

- 1) Pandangan Halim, tindak pidana merupakan sebuah tindakan ataupun perbuatan yang dilarang serta dijatuhi sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Moeljatno menyebutkan tindakan tersebut secara umum merupakan sebuah tindakan individu yang diberi ancaman hukuman dari Undang-undang.

Oleh Rusli Effendy, kata *strafbaarfeit* diartikan ke dalam bahasa Indonesia, yakni delik ialah tindakan hukum pidana yang dilarang dan dikenai sanksi pada individu yang melanggarnya.

3. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik ialah tindakan melukai kehormatan atau nama baik orang dengan memfitnah seseorang mengerjakan sesuatu yang jelas-jelas akan diketahui publik.

4. Media Sosial

Media sosial sendiri diartikan sebagai media online dimana yang memakainya dengan mudah ikut serta, membagikan, dan membuat konten.

²Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal.

³*Ibid.*, hal. 72-73

termasuk blog, media jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia maya. Blog, jejaring sosial dan wiki adalah wujud jejaring sosial yang sering dipakai orang-orang manca negara. Jejaring sosial ialah media online yang menumbuhkan hubungan sosial. Jejaring sosial memakai teknologi jaringan yang merubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Situs-situs jejaring sosial terpopuler saat ini adalah Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path, dan Wikipedia. Van Dijk juga menjelaskan definisi lain dari jejaring sosial, jejaring sosial program media yang berpusat pada kehadiran orang yang menggunakan untuk menolong mereka dengan kegiatandan kerjasama mereka. Dengan caraini, media sosial bisa dipandang sebagai penghubung online yang mempererat kontak antara pengguna sertatautan sosial.

E. Landasan Teoritis

Secara garis besar, teori didefinisikan sebagai sebuah gagasan, penjelasan, atau perkiraan ilmiah. Dari sudut pandang positivis, Kerlinger mendefinisikan teori sebagai sebuah gagasan, konstruksi, variabel, definisi, dan pernyataan yang memberikan deskripsi sistematis tentang suatu peristiwa yang terjadi dengan mendefinisikan hubungan antar variabel. Sebagaimana kita ketahui, tujuan utama hukum ialah untuk membuat masyarakat yang tertib, membuat ketertiban serta keseimbangan. Semoga dengan tegujudnya semua ini didalam kehidupan

warga,kebutuhanwarga akan terlindungi. Adabeberapa jenis teori tentang tujuan hukum dalam literatur.Teori berikut digunakandalam penelitian ini untuk memaksimalkanhasil.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah hubungan yang erat denganmasyarakat yang mampumandiri. Penegakan hukum memilikikecondongandalammasyarakat karena merupakan bagiandari masyarakat.

Apa yangbisa menjadi penghambat tatananmasyarakat berupa masalah penegakan hukum tidak bisadilakukansecara hati-hati. Baik berupa pemberianfasilitas sosial yang memungkinkan penegakan hukum.

Arti penegakan hukum juga bisadipahami sebagaipenegakan hukum oleh aparat penegak hukum sertaseseorang yang memilikikeperluandibawahwewenangmasing-masing menurut hukum yang berlaku. Menurut SurjonoSoekanto,“Penegakan hukum adalah tindakanuntuk bertujuan menyesuaikankontaknilai-nilai yang ditentukan dalam aturan-aturan secara tegas danhubungan dengantindakandalam bentuk rangkaian transformasi akhir nilai-nilai.Menciptakan,Memelihara, dan menjagakehidupanpublik.”⁴ Sedangkan menurut Dellyana, Shant menjelaskan bahwa “Penegakan hukum ialahupaya untuk

⁴Soerjono Soekanto, 1983,*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres,Jakarta, h.35

mengimplementasikan ide dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat akan menjadi kenyataan. Penegakan adalah proses yang meliputi banyak hal.” Penegakan hukum adalah proses pengambilan tindakan untuk memastikan bahwa ketentuan hukum dipatuhi atau berfungsi secara efektif sebagai pedoman bagi penguasaan atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Lawrence W. Friedman berpendapat bahwa “Efektivitas penegakan hukum berhubungan erat pada suatu sistem hukum yang memiliki tiga komponen subsistem, yaitu: komponen struktur hukum (*legal structure*), esensi hukum (*legal essence*) dan budaya (*legal culture*).” Secara sederhana, teori Friedman memang sulit untuk dibantah, tetapi kita tidak menyadari bahwa teori Friedman sebenarnya didasarkan pada perspektif sosiologisnya (yurisprudensi sosiologis).

Berhasil tidaknya penegakan hukum berdasarkan teori Friedman tergantung pada :

a. Budaya hukum (*legal culture*).

Budaya hukum dinyatakan dalam pendapat, adat istiadat, cara bertindak dan berpikir baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Agar sistem hukum bekerja, tidak cukup hanya memiliki aparat dan substansi.

b. Substansi aturan (*legal substance*).

Substansi aturan yaitu berupa berdasarkanholistikkebiasaanaturan, asas aturan&peraturanhukum, yg tertulis jugatidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Substansi berarti anggaran, kebiasaan, & pola kondisi orang-orang padapada sistem yg sebenarnya, penekanannya merupakanaturan hidup (*living law*), bukan hanya peraturan pada perundang-undangan (*law in book*). Substansi atau isi aturanmenjadi acuan pada penegakan aturanmemilikiprahkrusialmenjadipanduan atau pegangan bagi penegak aturanpada melakukan wewenangnya. Hal ini berarti kelemahan isi aturan akan menyebabkan penegakan aturantidak efektif sebagai akibatnya tujuan yang hendak dicapai tidak terpenuhi.

c. Struktur hukum (*legal structure*).

Struktur hukum diwakiliolehlembaga yang terkait dengan lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum. Termasuk pengadilan dan hakimnya, kantor pengacaradan pengacaranya, polisi dan kejaksaan.

Menurut Surjono Soekanto, masalah utamadalampenegakan hukum adalahfaktor-faktor yang mempengaruhinya, yang manafaktor-faktoritubersifatnetral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada kandungansemua faktortersebut,”termasuk.:

a) Faktor hukumnya sendiri;

- b) Faktor penegak hukum, ialah faktor yang membentuk ataupun yang memberlakukan hukum;
- c) Faktor fasilitas atau sarana prasarana yang mampu mendorong dalam penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum dapat diterapkan atau diimplementasikan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang sesuai pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup”.

Kelima faktor diatassangat erat kaitannya karena merupakan esensi penegakan hukum sekaligusukuranefektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, tergantung pada aturan hukum itu sendiri untuk menentukan apakah hukum tertulis dapat berfungsi dengan baik.

Dalam menegakan banyakpermasalahandengan faktor penegakan yang dijelaskan di atas, disinilah peran masyarakat dalam menegakan hukum sangat dibutuhkan, partisipasi masyarakat bisa bersifat positif, yaitu kesediaanuntuk ikut membantu dan menjaga keamanan.

Selanjutnya Teori penegakan hukum diuraikan oleh Surjono Soekanto berkaitan dengan teori Romli Atmasasmit, yaitu bahwa faktor penghambatEfektivitas penegakan hukum tidak hanya tergantung pada sikappsikologis aparat penegakan

hukum ((hakim, jaksa, polisi) dan pengacara), tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi, hak-hak yang sering diabaikan.

Masih kurang pengetahuantentang tindakan peraturan, banyak orang yang tidak peduli dengan prinsip, ini adalah penghambat para penegak hukum dalam melakukan tugas mereka, tanpa peran komunitaspolisi akan sulit untuk menciptakan status hukum yang efektif, perlu keseimbangan antara pejabatpenegakan hukum, hukum,ketentuan hukum serta komunitas.

Menurut Nikolai, cara administrasi publik menegakkan hukumadalah bahwa "pengawasan pemerintah dapat menegakkankepatuhan berdasarkan undang-undang tertulis serta mengawasi keputusan yang memenuhi kewajiban kepada individu dan menjatuhkan sanksi negara."Apa yangdikatakanNikolaysejalan dengan apa yangdikatakankepada Ten Berge bahwa "penegakan hukum negara atas pelanggaran administrasiterjadi dalambentuk penjagaan dan penerapan sanksi. Penjagaan ialah tindakan preventif untuk memastikan ketaatan dan mempraktekan sanksi yang berupa tindakan pembalasan untuk memastikankepatuhan.

Sebagai bagiandari tindakan pencegahan, tindakannegaradipantauuntukmemaksa negara beroperasi sesuai dengan norma hukum, serta kembali kenegara sebelum pelanggaran norma hukum. Sedangkan sebagai bentuk represi, pengawasan ini dilakukanuntukmenjamin perlindungan

hukum terhadap masyarakat. Mengenai penjagaan hukum dan kebijakan tindakan pemerintah di bidang hukum administrasi publik, ini adalah sikap untuk memastikan bahwa masyarakat dilindungi dari upaya peradilan administrasi dan administrasi.

Penggunaan sanksi administratif dalam Undang-Undang Administrasi Negara adalah penerapan otoritas pemerintah dari aturan ketentuan tertulis dan tidak tertulis tentang Administrasi Negara. Namun, jenis sanksi di atas mungkin tidak selalu diterapkan secara umum di bidang administrasi publik tertentu. Alasan mengapa peneliti menggunakan teori penegakan hukum dalam administrasi publik diberikan Nikolai dan Ten Berge adalah teori ini tepat dan tepat untuk menjawab rumusan masalah penegakan hukum bagi para pelanggar hukum. dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme percaya apa tujuan hukum untuk memberi manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Baik disini diartikan sebagai keberuntungan (kebahagiaan), jadi dinilai baik buruknya, adil atau tidak tergantung pada apakah hukum itu membawa kebahagiaan atau tidak. Artinya dalam segala persiapan produk hukum (perundang-undangan), hendaknya selalu mencermati tujuan hukum, yaitu menjamin kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk orang banyak.

Menurut para ahli Hukum :

1. Jeremy Bentham (1748-1832)

Bentham membuat sebuah teori hukum yang komprehensif di atas dasar yang kokoh- asas manfaat. Bentham adalah seorang tokoh pejuang yang gigih untuk undang-undang yang direvisi undang-undang yang mengacaukannya. Dia adalah pencipta dan pemimpin aliran manfaat. Menurutnya, esensi kebahagiaan adalah kesenangan dan hidup tanpa penderitaan. Bentham mengatakan bahwa "tujuan hukum adalah kebahagiaan tertinggi bagi sebanyak mungkin orang." Menurut Bentham, esensi filsafat bermuara pada hal-hal berikut:

Alam sudah memposisikan manusia di bawah kekuasaan, nafsu, dan kebutuhan. Karena suka dan dukainya, kita memiliki ide, semua pendapat dan semua kondisi dalam hidup kita terpengaruh. Siapapun yang ingin membebaskan dirinya dari kekuatan ini tidak tahu apa yang dia katakan. Satu-satunya tujuan adalah untuk mencari kesenangan dan menghindari penderitaan. Perasaan yang ada di mana-mana dan tak tertahankan ini harus menjadi subjek penelitian para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip utilitas menempatkan segala sesuatu pada belah kasihan dari dua hal ini.

2. John Stuart Mill (1806-1873)

Pengikut utilitarianisme lainnya adalah John Stuart Mill. Sesuai dengan pemikiran Bentham, Mill percaya bahwa "tindakan harus ditujukan untuk mencapai kebahagiaan sebanyak mungkin." Menurut Mill, "keadilan berasal dari

naluri manusia untuk melawan dan membalas kerugian yang dilakukan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk semua yang menerima simpati kita, sehingga esensi keadilan mencakup semua persyaratan moral yang diperlukan untuk kesejahteraan umat manusia." Mill setuju dengan Bentham bahwa "tindakan harus ditujukan untuk mencapai kebahagiaan, jika tidak tindakan akan salah jika menghasilkan sesuatu yang berlawanan dengan kebahagiaan." Lebih lanjut Mill menyatakan bahwa "standar keadilan harus didasarkan pada utilitasnya, tetapi sumber kesadaran keadilan bukanlah utilitas, tetapi dua hal, yaitu, insentif untuk melindungi dan perasaan kasih sayang." Menurut Mill, "keadilan mengalir dari naluri manusia untuk melawan dan membalas kerusakan yang dilakukan, baik pada diri kita sendiri maupun kepada siapapun yang menerima belaskasih dari kita. Rasa keadilan akan memberontak terhadap bahaya dan penderitaan tidak hanya atas dasar kepentingan individu, tetapi juga dalam arti yang lebih luas daripada orang lain yang kita kenal, sehingga esensi keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat penting bagi kebaikan kemanusiaan."⁵

Berdasarkan teori utilitas di atas, teori John Stuart Mill diterapkan karena kriteria hukum yang dikembangkan harus memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat banyak, guna mencapai kehidupan dan kebahagiaan serta ketenteraman hidup bersama.

⁵Amiruddin & Zainuddin, 2004, *Pengantar Metode penelitian hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 24

F. Metode Penelitian

Dalam menghimpun data dalam penyusunan skripsi ini, supaya menunjukkan sebuah fakta yang ilmiah dan objektif, sehingga perlunya digunakan metodologi penelitian antara lain :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai untuk penulis ialah penelitian yang bersifat *deskriptif* yang bersifat mendeskripsikan, mengungkapkan, menganalisis suatu masalah atau peristiwa tentang berbagai kondisi di lapangan sebagaimana yang terjadi terhadap penegakan hukum.

2. Tipe Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini memakai tipe penelitian hukum empiris, yakni penelitian ini dilaksanakan terhadap fakta hukum yang ada dengan langsung kelapangan agar mendapat data serta informasi tepat dan benar sesuai permasalahan yang di bahas yaitu Penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook di Polres Tanjab Barat

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian memakai macam-macam sumber buku, artikel, media massa, media elektronik yang berhubungan dengan penelitian dan bahan terkait penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Melaksanakan penelitian wawancara di lokasi dan pihak terkait dengan penelitian.

4. Teknik Penarikan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah kondisi sosial dibagidalam 3komponen antara lain: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang saling bersinerji. Kondisi sosial inilah yang bisa berbentuk keluarga dan kegiatannya, ataupun semua orang di jalanan yang sedang berinteraksi, di desa, di kota. Kondisi sosial ini bisadisebutpopulasi penelitian. Populasi penelitian ini ialah pengguna sosial media facebook.

b. Sample

Penulis dalam mengambik sampel yaitu dengan memakai teknik *purposive sampling*, yakni dengan cara menetapkan terlebih dahulu kriteria responden paling penting dan diutamakan yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang di teliti yaitu pencemaran nama baik melalui media sosial facebook di Polres Tanjab Barat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengambilan data untuk penelitian memakai teknik pengambilan data supaya mendapatkan hasil penelitian yang akurat, relevan dan reliabel. Cara pengambilan data berikut yang dipakai untuk penelitian tersebut:

a. Observasi

Observasi ialah melakukan pengawasan langsung. Observasi dilaksanakan secara terang-terangan, dengan menjelaskan terlebih dahulu pada tujuan dan maksud penelitian, supaya mudah dalam memperoleh data yang diinginkan yaitu untuk mendapat gambaran tentang kondisi senyatanya yang akan digunakan sebagai referensi tambahan untuk penelitian tersebut.

b. Wawancara

Teknik wawancara lisan merupakan teknik interview, yang dilakukan dua orang atau lebih saling berhadapan, mendengarkan suara dengan telinga sendiri dan saling bertatap muka. Penggunaan teknik wawancara menurut Patton yaitu “ikuti aturan umum wawancara. Peneliti sketsa pohonnya dan kerangka yang ditanyakan dalam cara tanya jawab. Instruksi singkat tentang kursus dan isi wawancara merupakan petunjuk wawancara untuk menjaga supaya pokok yang direncanakan bisa seluruhnya mencakup.” Interview bebas terpimpin digunakan pada penelitian ini, karena interview mengarahkan pada proses tanya jawab, disamping diberikan kebebasan untuk memberi jawaban dari pertanyaan, sehingga

proses wawancara akan serasi dengan sasaran yang diinginkan. Tanya jawab dilakukan kepada Kepolisian Daerah Tanjab Barat.

c. Dokumentasi

Menurut Sutrisno Hadi bahwa “teknik dokumen sebagai sumber data merupakan teknik pengumpulan data. Dokumen merupakan laporan tertulis dari peristiwa tertentu dari pemikiran dan penjelasan pada peristiwa yang ditulis khusus untuk menyimpan informasi tentang suatu peristiwa.”

d. Studi Pustaka

Mempelajari laporan-laporan, buku-buku referensi, jurnal-jurnal, majalah-majalah dan media lain yang terkait dengan objek penelitian merupakan teknik pengumpulan data.

6. Analisis Data

Dari data yang di kumpulkan, baik sekunder maupun primer, di seleksi dan di klasifikasikan dalam bentuk *yuridis*. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan yang tidak mendasar pada perhitungan secara matematis dan statistik, melainkan dalam bentuk pernyataan yang tertuang dalam penulisan ini.

G. Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian karya ilmiah ini dirangkaike dalam 5 bab yang disusun dengan sistematis. Masing-masing bab merupakan bagian yang tidak

terpisahkandan terbagi dalam sub-sub bab. Hal tersebut supayamemudahkan dalam melihat bab dengan bab lain. Penyusunan sistematika tersebut yaitu :

BAB Pertama sebagai bab pendahuluan, maka yang disampaikan pada bab ini yaitu berupa latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penelitian skripsi ini.

BAB Kedua menjelaskan tentang Tinjauan Umum tentang penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana, pengertian penegakan hukum, upaya-upaya penegakan hukum, pelaku tindak pidana, unsur-unsur pelaku tidak pidana.

BAB Ketiga membahas tentang Pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook, menguraikan tentang pengertian pencemaran nama baik, definisi penggunaan media sosial, dan dasar hukum pencemaran nama baik dengan media sosial.

BAB Kempat sebagai pembahasan hasil penelitian, maka akan membahas mengenai perumusan masalah terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook di Polres Tanjab Barat serta upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik dengan media sosial Facebook di Polres Tanjab Barat.

BAB Kelima adalah sebagai bab penutup, maka akan disampaikan pada bab ini ialah kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya,

kemudian penulis akan memberikan saran-saran pada untuk pihak-pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) berperan penting dan sangatdibutuhkandidalam masyarakat, utamanya dalam era reformasi yang berlangsung saat ini manakala peran dan fungsi penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan keadilan, dan bagaimana hukum itu diterapkan sebagaimana mestinya. Maka dengan itu penegak hukum secara hakiki harus dilandasi 3 hal pokok, yaitu:⁶

1. Landasan ajaran atau faham agama.
2. Landasan ajaran kutur (adat istiadat).
3. Landasan kebiasaan atau traktat.
4. Landasan aturan hukum positif yang jelas dalam penerapannya.

⁶ Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*, PT. Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 13.

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.⁷

Sehubungan dengan hal itu bahwa penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Penegakan hukum (*law enforcement*) tentu akan berlandaskan pada acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa diterapkan penegakan hukum tersebut jika hanya Peraturan Perundang-Undangan tanpa didukung oleh aparat hukum yang bersih yang berintegritas tinggi dan profesional, maka dengan itu penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan Perundang-Undangan yang ada diimbangi oleh aparat penegak hukum yang profesional yang berlandaskan pada kode etik dan integritasnya.

⁷*Ibid.*, hlm. 17

Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik secara segi kualitas maupun kuantitas telah menimbulkan fenomena baru yang masyarakatnya sendiri menanamkan peradilan masa atau main hakim sendiri, yang selalu berpegang pada jalan pintas dan terobosan dengan menghakimi penjahat yang tertangkap basah melakukan delik.⁸ Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Yang mana faktor-faktornya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, yaitu meliputi pemantapan organisasi, personel, sarana dan prasarana untuk mempertuntas perkara-perkara pidana.
2. Perundang-Undangan yang berfungsi untuk menganalisis dan menekankan kejahatan dengan mempertimbangan masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana).
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan lainnya yang saling berhubungan (saling mengisi) untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kriminalitas.

⁸*Ibid.*, hlm. 121

5. Partisipasi dari masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.
6. Faktor masyarakat sosial, yakni lingkungan, dan faktor ekonomi.
7. Faktor *culture* atau budaya, yakni sebagai hasil interaksi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya manakala adanya keterkaitan dalam pergaulan yang menitik beratkan pada perbuatan yang cenderung menyimpang dan diikuti oleh jejak penerusnya didalam kehidupan sehari-harinya.

B. Upaya-Upaya Penegakan Hukum

Berbicara tentang pengaruh hukum sebagai suatu sistem terhadap proses penegakan hukum kiranya kita perlu melihat pula faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Dalam usaha untuk menjawab mengapa upaya penegakan hukum di Indonesia selalu mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Ada baiknya kita melihat masalah ini dengan menggunakan teori Sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, antara lain:

1. *Legal Substance* (Substansi Hukum), yang mana sistem ini adalah peraturan-peraturan yang di pakai oleh para pakar pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.

2. *Legal Structure* (Struktur Hukum), yang mana sistem ini adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuanketentuan formalnya oleh apara penegak hukum.
3. *Legal Culture* (Budaya Hukum), yang mana sistem ini merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Keadaan budaya hukum ini tercermin pada masyarakat kita yang biasanya enggan untuk berurusan dalam suatu perkara dengan aparat penegak hukum.⁹

Achmad Ali selain mengutip pendapatnya Lawrence M. Friedman tentang 3 unsur dalam sistem hukum di atas juga memberikan penambahan sehingga berjumlah 5 dalam unsur sistem hukum yaitu:

1. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya dan lain sebagainya;
2. Subtansi, yaitu keseluruhan atauran hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;

⁹Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 14.

3. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum;
4. Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok penegak hukum;
5. Kepemimpinan, juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum, utamanya kalangan petinggi hukum.¹⁰

Kepemimpinan sangat erat hubungannya dengan kemampuan pemimpin untuk melakukan komunikasi yang optimal, sehingga dia mampu membangun trust dan kepercayaan. Komunikasi hukum dan sosialisasi hukum adalah sub-elemen dari elemen kepemimpinan dalam suatu sistem hukum. Dengan kata lain, komunikasi hukum dan sosialisasi hukum merupakan faktor yang sangat esensial bagi efektifitas hukum. Secara umum dikatakan bahwa melalui komunikasi, seorang pemimpin ataupun penegak hukum, membangun trust dari masyarakatnya.¹¹

¹⁰Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 203.

¹¹*Ibid.*

Soerjono Soekanto menjelaskan tentang bagaimana efektifitas penegakan hukum yang terbagi dalam 5 faktor yang berkaitan dengan eratnya satu sama lainnya, yaitu: faktor hukumnya dalam hal ini adalah undang-undang, faktor penegak hukumnya dalam hal ini pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dimana lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹²

Abdul Manan mengutip tentang sistem hukumnya Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan perubahan hukum, maka perubahan itu dapat terjadi pada tiga unsur yang sangat dominan dalam hukum, yaitu:

1. Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan lain-lain badan proses hukum berjalan dan dijalankan;
2. Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubunganhubungan hukum;

¹²Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 8.

3. Kultur hukum yang datangnya dari rakyat atau para pemakai jasa hukum seperti pengadilan dan jika masyarakat dalam menyelesaikan kasus yang terjadi memilih pengadilan untuk menyelesaikannya, maka masyarakat itu mempunyai persepsi positif tentang pengadilan. Kultur masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembaharuan hukum dan pembaharuan masyarakat.¹³

Lebih lanjut Abdul Manan memberikan gambaran tentang aspek-aspek apa saja yang akan mempengaruhi atas perubahan hukum itu sendiri, yaitu:

1. Globalisasi sebagai aspek pengubah hukum;
2. Aspek pengubah hukum dalam perspektif sosial budaya;
3. Aspek pengubah hukum ditinjau dari segi politik;
4. Perubahan hukum ditinjau dari aspek ekonomi;
5. Perubahan hukum ditinjau dari aspek pendidikan;
6. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai aspek pengubah hukum;
7. Supremasi hukum sebagai salah satu aspek pengubah hukum.¹⁴

Dari berbagai kajian yang awalnya berangkat dari konsepnya teori sistem hukumnya Lawrence M. Friedman dan berbagai kritik pembangun dari ahli yang lainnya dapat kita simpulkan bahwa pembaharuan hukum itu senantiasa berjalan

¹³Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 10.

¹⁴*Ibid.*, hal. 13

sesuai proses dialektika dan berangkat dari masalah-masalah nyata di dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya “Penegakan Hukum (Sebuah Tinjauan Sosiologis)” mengatakan penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang mempengaruhi lingkungannya. Oleh karena itu, penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai peraturan aksi dengan unsur-unsur manusia, sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Pada hakekatnya berbicara tentang penegakan hukum juga berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak tersebut. Dirumuskan secara lain, penegakan hukum adalah merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.

Membangun hukum agar sesuai dengan nilai dan struktur sosial Indonesia. Membutuhkan sikap kritis dan berpikir terbuka. Karena banyak nilai-nilai yang tidak mudah ditampung dalam sistem hukum Pancasila yang menurut istilah Muladi adalah sistem hukum kekeluargaan. Kondisi Indonesia saat ini menunjukkan adanya missinkronisasi antara nilai-nilai dengan norma yang berlaku. Nilai-nilai yang ingin dimunculkan adalah nilai budaya Indonesia, tetapi norma yang muncul justru norma Eropa yang menganut paham liberal-

kapitalis (lihat PP Nomor 20 Tahun 1994) yakni kuatnya konglomerasi, monopoli dan UMR di bawah standar.¹⁵

Paling urgen dan utama dalam pembangunan hukum Indonesia adalah melakukan perubahan paradigma hukum. Hal ini sangat mempengaruhi adanya model dan karakter suatu peraturan hukum. Kalau tidak merubah paradigma dimaksud maka hukum yang ada masih seperti yang aslinya (perbedaan hanya dari bahasa Belanda ke Indonesia serta mengganti pasal-pasal nya), tetapi paradigmanya tetap. Sehingga membangun hukum haruslah dimulai dari dasar, karena seperti yang kita ketahui bahwa peraturan peninggalan Belanda adalah berjiwa liberal-kapitalis. Sangatlah diharapkan sehingga kita akan memulai pembangunan hukum dari “pondasinya” dan jiwa (paradigma) bangsa Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka banyak peraturan dan hukum yang sudah ketinggalan jamannya, banyak yang tidak ada peraturan pelaksanaannya, tidak sinkron baik secara vertical maupun secara horizontal. Kondisi ini tentunya berdampak dalam berbagai aspek, yaitu: Pertama; adanya hukum yang mati, maksudnya peraturan hukumnya ada tetapi tidak pernah dilaksanakan, Kedua; timbulnya penegakan hukum yang ragu-ragu; Ketiga; timbulnya budaya diskresi yakni pengembangan kebijakan yang disesuaikan dengan selera penegak

¹⁵Zudan Arif Fakrullah, “Membangun Hukum Yang berstruktur Sosial Indonesia Dalam Kancah Trends Globaliasi” dalam Wajah Hukum Di Era Reformasi (Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

hukumnya; Keempat; timbulnya budaya pragmatisme yang merupakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pertimbangan praktis dan sifatnya hanya sesaat dan berjangka pendek.

Upaya perbaikan hukum selain pada strukturnya (institusi hukum) juga tidak terlepas pada substansi dan kultur hukum itu sendiri. Karena penegakan hukum dapat dijalankan dengan baik juga apabila didukung oleh suatu produk hukum yang benar-benar telah mempertimbangkan berbagai aspek baik yuridis maupun non yuridis yang tidak mengabaikan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Karena hukum itu muncul dari masyarakat yang merupakan faktor pendukung bagi efektif atau tidaknya pelaksanaan suatu aturan hukum. Sehingga Friedman³¹ mengatakan bahwa pelaksanaan struktur dan substansi hukum tanpa didukung oleh kultur hukum, maka ia akan menjadi sebuah “foto mati” yang tidak punya peran dan fungsinya dalam kehidupan di masyarakat.

C. Pelaku Tindak Pidana

Berbicara mengenai pelaku tindak pidana sama saja dengan berbicara penanggung jawab tindak pidana tersebut. Di dalam hukum pidana dikenal istilah *dader* dan *medepleger* dalam hal pertanggungjawaban pidana. Menurut Mustafa Abdulah dan Ruben Achmad, penanggung jawab pidana dapat dibedakan atas penanggung jawab penuh dan penanggung jawab sebagian. Yang dimaksud dengan penanggung jawab penuh ialah orang yang menyebabkan (turut serta

menyebabkan) peristiwa pidana, yang diancam dengan pidana setinggi pidana pokoknya. Termasuk dalam kategori ini adalah *dader*, *mededader*, *doen pleger*, dan *uitlokker*. Sedangkan yang dimaksud dengan penanggung jawab sebagian ialah apabila seseorang bertanggung jawab atas bantuan, percobaan suatu kejahatan, dan diancam dengan pidana sebesar 2/3 (dua per tiga) pidana kejahatan yang selesai. Termasuk dalam kategori ini ialah *poger* dan *poging* dan *medeplichtige*.¹⁶

Menurut R. Achmad Soema Di Pradja, pelaku adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu. Dalam ketentuan KUHP, *daders* dibedakan dalam 2 arti, yakni *daders* dalam arti yang luas dan *dader* dalam arti yang sempit. *Daders* dalam arti yang luas adalah *daders* yang mencakup keempat golongan seperti bunyi pasal diatas, sedangkan *dader* dalam arti yang sempit adalah *dader* yang hanya sendiri melakukan perbuatan pidana.¹⁷

Istilah “Peristiwa Pidana” atau “Tindak Pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*strafbaar feit*”. Dalam bahasa Indonesia disamping istilah “peristiwa pidana” untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* dikenal juga beberapa terjemahan lain tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh

¹⁶Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 30.

¹⁷R.Achmad Soema Di Pradja, Asas-Asas Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 265.

dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum.¹⁸ *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni Straf, baar, dan feit. Secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti straf sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni: tindak peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara literlijk memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan.¹⁹

Kata pelanggaran telah lain digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtrading* sebagai lawan dari *misdrijven* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP. Sementara itu, istilah perbuatan adalah lebih tepat sebagai terjemahan *feit*, seperti yang telah lama kita kenal dalam perbendaharaan ilmu hukum kita, misalnya istilah *materiele feit* atau *formeele feit* (*f'eiten een formeele omschrijving*, untuk rumusan perbuatan dalam tindak pidana formil).²⁰

¹⁸C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cet. Ke1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 37

¹⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 69

²⁰*Ibid.*, hlm. 70

Sementara itu pendapat Simons yang dikutip dari karya tulis Moeljatno yakni Asas-Asas Hukum Pidana, “Strafbaarfeit itu sendiri atas handeling dan gevolg (kelakuan dan akibat)”. Adapun mengenai yang kedua, hal itu berbeda juga dengan “perbuatan pidana” sebab disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.²¹ Dalam pengertian tindak pidana, pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah strafbaarfeit untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak secara terperinci. Jika dikaji dari latar belakang maka, istilah tindak pidana merupakan salinan dari istilah “strafbaar feit” yang maknanya telah disamakan, sehingga sama halnya dengan istilah lain seperti peristiwa pidana.

Menurut Simons pengertian melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya Simons menguraikan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dalam strafbaar feit. Unsur objektifnya adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, sedangkan unsur subjektifnya yaitu orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan. Berdasarkan definisi yang diutarakan oleh Simons tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

²¹Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 56

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Orang yang melakukan mampu bertanggung jawab.

Bambang Poernomo telah membedakan pengertian strabaarfeit menjadi 2 yaitu :

- a. Definisi menurut teori membedakan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²²

Sejalan dengan definisi yang membedakan antara pengertian menurut teori dan hukum positif itu, juga dapat dikemukakan pandangan dari J.E. Jonkers yang dikutip dari karya tulisnya Bambang Poenomo, J.E. Jonkers telah membedakan pengertian strafbaar feit menjadi dua pengertian :

²²Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 90

- a. Definisi pendek memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
- b. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.²³

Sedangkan menurut E. Mezger didalam karya tulisnya Marlina, E. Mezger dikatakan bahwa tindak pidana yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Menurutnya, unsur tindak pidana terdiri dari: adanya perbuatan dalam arti yang Was dari manusia (aktif atau pasif), sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif), dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang, diancam dengan pidana.²⁴

Dengan demikian Marlina menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana atau elemen yang harus ada dalam suatu tindak pidana, adanya perbuatan manusia, baik secara aktif maupun pasif melawan hukum dan adanya unsur kesalahan (kesengajaan ataupun kealpaan).²⁵

D. Unsur-Unsur Pelaku Tidak Pidana

²³*Ibid.*, hlm 91

²⁴Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 76

²⁵Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 78

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*)
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

- a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) diatas, bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi dalam 4 (empat) golongan :

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plager*) Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*plager*) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:
 - a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.

b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenplager*) Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doenplager*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa : “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, di sesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut mempererat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra, sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai manus

domina atau juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tindak pidana langsung).

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperalat orang lain :

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (manus ministra).
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana.
- 3) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah perbuatan penyuruh.

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (manus ministra) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuata penyuruh (*doen plager*).

c. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahan paham akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahan paham itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahan paham itu adalah oleh sebab kesenjangan pembuat penyuruh sendiri.

d. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*gaweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang-orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK

A. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat. tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian "penghinaan" dapat ditelusuri dari kata "menghina" yang berarti "menyerang kehormatan dan nama

baik seseorang". Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan di sini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan kesusilaan dalam Pasal 281-303 KUHP Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318).²⁶

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Pencemaran nama baik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis.

²⁶R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1993, hlm. 225.

Dalam bukunya, Oemar Seno Aji pencemaran nama baik di sebut juga penghinaan dibagi menjadi 2 macam yaitu (a) Penghinaan materiil, (b) Penghinaan formil.

B. Definisi Penggunaan Media Sosial

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan memiliki arti proses, cara perbuatan memakai sesuatu, atau pemakaian. Penggunaan merupakan kegiatan dalam menggunakan atau memakai sesuatu seperti sarana atau barang. Menurut Ardianto dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Massa, tingkat penggunaan media dapat dilihat dari frekuensi dan durasi dari penggunaan media tersebut.²⁷

Menurut Lometti, Reeves, dan Bybee penggunaan media oleh individu dapat dilihat dari tiga hal, yaitu:

- a. Jumlah waktu, hal ini berkaitan dengan frekuensi, intensitas, dan durasi yang digunakan dalam mengakses situs;
- b. Isi media, yaitu memilih media dan cara yang tepat agar pesan yang ingin disampaikan dapat dikomunikasikan dengan baik.
- c. Hubungan media dengan individu dalam penelitian ini adalah keterkaitan pengguna dengan media sosial.²⁸

²⁷Ardianto Elvinaro, Komunikasi Massa: Suatu Pengantar, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2004, hal. 125

²⁸Thea Rahmani, 2016, Penggunaan Media Sosial Sebagai Penguasaan Dasar-Dasar Fotografi Ponsel, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal. 22

Media sosial sendiri didefinisikan sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*".

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain : Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path, dan Wikipedia. Definisi lain dari sosial media juga di jelaskan oleh Van Dijk media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial

C. Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik Dengan Media Sosial

Pengaturan pencemaran nama baik di dalam UU ITE mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam

KUHP. Di dalam UU ITE setiap perbuatan yang melanggar hukum sanksinya tidak langsung terdapat dalam pasal yang sama melainkan terdapat dalam pasal yang berlainan, hal ini tentu berbeda dengan KUHP di mana setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti sanksinya melekat dalam pasal yang sama.

Pengaturan pencemaran nama baik dalam UU No.11 Tahun 2008 terdapat dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang yaitu Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 36. Pasal 27 ayat (3) berbunyi ” Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu :

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak;
- 3) Mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- 4) Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang atau badan hukum

Pengertian setiap orang di sini, ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang

melalaikan yang diancam hukuman. Adapun perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya, yang patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik, yang dapat mengganggu sifat ketidakadilan tersebut.

Perbuatan di atas dapat mengandung unsur delik penuh bilamana delik yang timbul merupakan delik yang dianggap sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Dengan demikian delik ini termasuk delik formil atau delik dengan perumusan formil yaitu pencemaran nama baik. Dalam pasal ini tidak perlu dibuktikan akibat dari pencemaran nama baik, yang penting bahwa secara formil, informasi elektronik dan dokumen elektronik telah mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang.

Sedangkan sanksi pidananya terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pasal 28 ayat (1) berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik". Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu :

- 1) Setiap orang;
- 2) Sengaja dan tanpa hak;
- 3) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;
- 4) Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pengertian setiap orang di sini, ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang melalaikan yang diancam hukuman. Pengertian berita bohong dan menyesatkan dapat kita tafsirkan dengan kata membujuk sebagai alat melakukan penipuan (Pasal 378 KUHP), yaitu karangan perkataan bohong di mana satu kata bohong tidak cukup.

Di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, akan tetapi menyesatkan.

Adapun perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya, yang patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sedangkan sanksi pidananya terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi "Setiap Orang yang memenuhi

unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah). Pasal 36 berbunyi ” Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.

Menurut Shirky media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (to share), bekerja sama (to cooperate) diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka institusional meupun organisasi. Media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri.

Beberapa pengertian diatas tentang penggunaan media sosial maka dapat disimpulkan penggunaan media sosial adalah proses atau kegiatan yang dilakukan seseorang dengan sebuah media yang dapat digunakan untuk berbagi informasi, berbagi ide, berkreasi, berfikir, berdebat, menemukan teman baru dengan sebuah aplikasi online yang dapat digunakan melalui smartphone (telepon genggam).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial *Facebook* Di Polres Tanjab Barat

Pencemaran nama baik dari sosial media *facebook* adalah tindak pidana jika memberi tuduhan melalui pembuatan pernyataan suatu pihak merasa dirugikan dan berdampak pada ternodanya ataupun tercermanya nama baik. Dengan demikian, tindak pidana penghinaan bisa berujung tuntutan pidana pada pihak yang terhina dan perlu diungkap kebenaran terhadap hal tersebut pada tahap penyelidikan dan penyidikan pihak polisi.

Upaya menegakkan tindak pidana pada pelakunya merupakan langkah paling baik terhadap sebuah keadilan yang wajib dijunjung tinggi. Tindak pidana bukan saja menyebabkan penderitaan pada korban dalam hal mental, fisik, dan rasa malu, namun juga psikologis yang wajib menjadi perhatian semua orang. Tindak pidana dapat mendatangkan rasa sedih yang mendalam pada korban, misalnya tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan nama

baik, pidana pencemaran nama baik ataupun penghinaan dari sosial media. Harusnya diberi sanksi pidana maksimal dan setimpal, jika perlu terdapatnya suatu sanksi pada pelaku. Korban tindak pidana itu harusnya memperoleh keadilan yang sangat adil, yakni secara psikis dan hukum ataupun memulihkan mental korban.

Dalam menegakkan hukum tindak pidana pencemaran nama baik dari *facebook* yang dilaksanakan pihak penegak hukum, yakni pihak kepolisian. Namun kebijakan tentang wewenang dan tugas tidak dinyatakan dengan cara jelas pada kebijakan undang-undang yang berkaitan pada lembaga Kepolisian. Sesuai dengan wawancara pada Polres Tanjab Barat tentang Sistem peradilan untuk penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik dari sosial media, yakni antara lain:²⁹

- a. Terdapatnya pengaduan ataupun pelaporan pencemaran nama baik dari *facebook*. Pencemaran nama baik ataupun penghinaan bisa diselesaikan dengan cara hukum, dengan demikian sebagai delik aduan, sehingga yang dapat melapor mengenai adanya dugaan pencemaran nama baik hanya seseorang yang merupakan “korban”.
- b. Terdapatnya asumsi kejadian pidana yang sudah dialami. Aspek yang tergolong sebagai pencemaran nama baik yang perlu terpenuhi ialah:³⁰

²⁹Wawancara dengan Narasumber Teguh Prayitno dari Kesatuan Polres Tanjab Barat pada tanggal 15 September 2021

³⁰ Aris Sitompul, Hukum Internet Pengenal Mengenal Masalah Hukum di Cyberspace, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.75

- 1) Terdapat kondisi ataupun hal yang tidak benar di mana disampai melalui sosial media.
 - 2) Kondisi ataupun hal itu tentang sebuah lembaga ataupun diri suatu individu.
 - 3) Kondisi ataupun hal itu diunggah pada orang lain.
 - 4) Unggahan itu merugikan suatu individu yang merupakan obyek.
- c. Terdapat dugaan kejadian pidana yang sudah dialami, waktu kejadian ataupun *tempus delicty* dalam menjelaskannya kejadian tersebut dialami, melalui adanya hal itu, maka memberi informasi mengenai waktu kejadian tersebut.
- d. Lokasi ataupun tempat timbulnya tindak pidana pencemaran nama baik.

Lembaga Penyidik tindak pidana pencemaran nama baik dari sosial media facebook sudah terlaksana sejak disahkannya UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 tahun 2016 mengenai ITE.

Penyidikan sebuah maksud yang ditujukan pada definisi *siyasat* ataupun *penyasatan* (Malaysia), *opsporing* (Belanda), dan *investigation* (Inggris). Dengan demikian, Kepolisian RI merupakan badan yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap sebuah tindak pidana berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pembuktian adalah tahap yang berperan pada tahap penyelidikan sebab menjadi penentu untuk bisa ataupun tidak dilanjutkan sebuah perkara pidana. Pada pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik yang merupakan pembuktian ialah benda yang dipergunakan tersangka untuk berbuat tindak pidana, contohnya

komputer, nomor *handphone* yang digunakan, *memori handphone*, *handphone*, *email* beserta *passwordnya*, dan *akun*, keterangan terdakwa, petunjuk, surat, keterangan ahli, dan Keterangan saksi.

Penangkapan serupa terhadap *arrest*, sementara penahanan pada *detention* batas waktu penangkapannya tidak lama. Perihal tertangkap tangan, penangkapannya hanya terjadi pada penangkapan tersangka hingga pada Pos Kepolisian sekitar, bahwa ada yang berubah dalam tahap penahanan pada tersangka tindak pidana pencemaran nama baik yaitu tidak bisa ditahan sebab tindak pidana pencemaran nama baik tidak dilakukan penahan ataupun penangkapan karena hukuman kurungan yang diberi dibawah lima tahun.

Pada pasal 43 ayat (3) yakni penyitaan ataupun penggeledahan pada sistem elektronik yang berkaitan terhadap tindak pidana wajib dilaksanakan berdasarkan perizinan ketua Pengadilan Negeri sekitar.

Penggeledahan dilaksanakan jika unsur tindak pidana pencemaran nama baik dipenuhi, sementara penyitaan dilaksanakan melalui pengambilan alat dan data yang dipergunakan. Sesudah berkas dikatakan P21 (Pemberitahuan hasil penyidikannya telah lengkap) dari Jaksa, dengan demikian kewenangan dalam menyidik telah diberikan kepada Kejaksaan. Pada tahapan tersebut, selesai juga tugas Polisi. Akan tetapi jika dari pihak Jaksa menyebutkan bahwa berkas perkara mengalami Pengembalian Berkas Perkara untuk dilengkapi (P19).

Peristiwa tersebut dikarenakan minimnya pembuktian dan kelengkapan lainnya yang menjadikan berkasnya tidak sesuai dengan delik tindak pidana pencemaran nama baik, dengan demikian penyidik wajib menemukan pembuktian lainnya ataupun mengirim Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) pada pihak yang melaporkan, pernyataan tersebut dicantumkan dalam Pasal 109 ayat (2).

Jika sebuah rangkaian tindakan penyidikan dan penyelidikan sudah dikatakan lengkap dari jaksa penuntut umum, ataupun diketahui bahwa perkaranya sudah dikatakan P.21, dengan arti berkas perkara telah lengkap lalu penyidik selanjutnya bertugas dalam memberikan berkas perkara dan tersangkanya pada jaksa penuntut umum, sesudah terdapat pernyataan diserahkannya tersangka ataupun perkara ataupun dinamakan juga pada istilah penyerahan berkas perkara tahap dua, dengan demikian Kepolisian RI sebagai penyidik, tugasnya sudah usai. Hal yang dilakukan berikutnya pada perkara tersebut secara penuh terdapat dalam wewenang jaksa penuntut umum, yakni mempersiapkan surat dakwaan.

Berikutnya Majelis Hakim mempersilakan Jaksa Penuntut Umum agar menyampaikan isi surat dakwaan, berdasarkan Pasal 143 Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana menetapkan persyaratan surat dakwaan dengan memuat:

- a. Nama lengkap, pekerjaan, agama, tempat tinggal, kebangsaan, jenis kelamin, tanggal lahir ataupun umum, dan tempat lahir tersangka.
- b. Pemaparan dengan cara lengkap, cermat, dan jelas tentang tindak pidana yang didakwakan beserta penyebutan tempat dan waktu tindak pidana tersebut diperbuat.

Lalu berdasarkan hasil wawancara pada narasumber menyebutkan bahwa³¹ tahap yang dilaksanakan berikutnya ialah pembuatan hari sidang, di minggu selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap seluruh saksi-saksi, yakni yang pertama kali mengetahui langsung tindak pidana pencemaran nama baik itu. jika barang pembuktiannya sudah dikatakan lengkap dan saksi-saksinyatelah diwawancarai, dengan demikian tahap berikutnya ialah pemeriksaan terdakwa, hal tersebut membuktikan dapat terselesaikan tahap sidang dalam menetapkan bersalah ataukah tidak, ringan beratnya keputusan hakim meskipun pada tindak pidana pencemaran nama baik terdakwa tidak dilakukan penahanan, tapi supaya hukum ditegakkan, dengan demikian tahap sidang harus dilakukan berdasarkan Kitab Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang. Tentang putusannya yaitu sesuai dengan Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana putusan pengadilan ialah pernyataan Hakim yang disampaikan pada persidangan pengadilan terbuka bagi umum dan bisa dalam bentuk pemidanaan ataupun terlepas oleh seluruh tuntutan hukum, mengenai cara dan hal yang diaturkan pada UU tersebut.

³¹Wawancara dengan Narasumber Teguh Prayitno dari Kesatuan Polres Tanjab Barat pada tanggal 15 September 2021

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dengan Media Sosial *Facebook* Di Polres Tanjab Barat

Upaya aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia dapat berkarakteristik represif atau preventif. Upaya penegakan hukum preventif ialah usaha penanggulangan kriminal yang merupakan bagian dari politik kriminal dalam penanggulangan suatu kejahatan, dimana dilaksanakan sebelum terjadinya kejahatan tersebut. Upaya penegakan hukum preventif dan represif yang dilakukan dapat berupa:

1. Non Penal

Upaya non-penal ialah sebuah penanggulangan kejahatan, dimana dilaksanakan sebelum terjadinya kejahatan tersebut, sehingga upaya tersebut disebut dengan upaya yang bersifat preventif atau pencegahan. Perihal tersebut harus diprioritaskan daripada upaya bersifat represif. Dilaksanakan dalam menanggulangi supaya tidak adanya pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

2. Penal

Dilaksanakan jika usaha preventif sudah dilaksanakan namun masih juga adanya pelanggaran hukum. Sementara itu, upaya yang dilaksanakan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi wewenang. Penegakan hukum represif pada taraf operasional didukung dan melalui bermacam-macam lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, akan tetapi harus pada posisi dalam kerangka penegakan hukum.

Aspek sistem peradilan pidana yang terdiri dari aparat penegak hukum sangat besar eksistensinya untuk menentukan norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan norma tersebutlah hukum dapat ditegakkan di kalangan masyarakat dengan memberi keadilan pada masyarakat yang merasa dirugikan. Di samping itu, kesepahaman antara aparat penegak hukum yang satu dengan lainnya sangat dibutuhkan guna menyelesaikan kasus tindak pidana pencemaran nama baik tersebut karena dalam penindakan kejahatan media elektronik yang disebabkan oleh terbatasnya kompetensi teknis mengenai informasi teknologi dan perlengkapan yang diperlukan dalam melaksanakan tracking aparat penegak hukum tidak dapat berdiri sendiri.

Pada tahap penyidikan, penyidik Kepolisian Resort Tanjung Barat terhambat pada identitas terlapornya karena terlapor adalah Akun Sosial Media Facebook dengan identitasnya yang tidak diketahui, pada hal tersebut penyidik Kepolisian Resort Tanjung Barat tidak dapat melaksanakan panggilan pada terlapor. Sesuai

dengan wawancara bersama narasumber untuk menegakkan hukum tindak pidana pencemaran nama baik dari sosial media *facebook*, Kepolisian Resort Tanjab Barat melaksanakan upaya-upaya antara lain:³²

Pertama, upaya preventif. Upaya tersebut berfokus terhadap unsur pencegahan, dengan demikian upaya dalam menanggulangi yang dilaksanakan sebelum timbul tindak pidana pencemaran nama baik dari sosial media pada daerah Tanjab Barat. Polisi sebagai pihak penegak hukum di Indonesia bertugas dalam melayani masyarakat, yakni mengayomi, menjaga, dan melindungi publik. Untuk melaksanakan tugas, polisi melakukan upaya preventif. Wujud berdasarkan hal tersebut ialah Kepolisian Resort Tanjab Barat melaksanakan sosialisasi pada masyarakatnya mengenai Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai ITE. Untuk melaksanakan hal tersebut, Kepolisian Resort Tanjab Barat melakukan sosialisasi mengenai UU Nomor 11 Tahun 2008 dari sosial media yang berkaitan pada media sosial elektronik yakni dari jejaring sosial Facebook Kepolisian Resort Tanjab Barat. Hal tersebut bertujuan agar masyarakatnya paha dan mengembangkan kesadaran hukum.

Kedua, upaya represif. Usaha dalam menegakkan hukum sesudah tindak pidana pencemaran nama baik dari sosial media *Facebook* dialami. Wujud

³²Wawancara dengan Narasumber Teguh Prayitno dari Kesatuan Polres Tanjab Barat pada tanggal 15 September 2021

berdasarkan hal tersebut yakni pihak polisi memperoleh aduan dari masyarakatnya dan melakukan tindak lanjut terhadap aduan itu melalui penyelidikan pada tindak pidana pencemaran nama baik dari sosial media.

Kepolisian Resort Tanjab Barat untuk menegakkan hukum tindak pidana pencemaran nama baik dari sosial media Facebook dilaksanakan melalui upaya penal ataupun upaya non penal. Upaya represif, yakni usaha dalam menegakkan hukum sesudah tindak pidana pencemaran nama baik dari sosial media dialami. Upaya penal bahwa pihak polisi memperoleh aduan dari masyarakat dan memproses aduan itu melalui penyidikan dan penyelidikan pada dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dari sosial media. Upaya non penal, bahwasannya Kepolisian Resort Tanjab Barat memberikan peluang pada korban dan tersangka dalam menyelesaikan perselisihannya secara damai ataupun di luar pengadilan. Untuk menyelesaikan kasus diluar peradilan, pihak polisi bisa melayani selaku pihak ketiga untuk mewujudkan kesepakatan berdamai pada masing-masing pihaknya yang bermasalah.

Dalam menegakkan hukum tindak pidana pencemaran nama baik dari sosial media elektronik yang dilaksanakan Polres Tanjab Barat. Pada pendekatan preventif pihak polisi yang memiliki tugas dalam mengayomi, melindungi, dan menjaga publik. Selaku pihak penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dari sosial media elektronik pada daerah Tanjab

Barat melalui sosialisasi Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 mengenai ITE diperbuat dari sosial media yang berhubungan pada jejaring sosial elektronik karena tindak pidana pencemaran nama baik dari sosial media elektronik tidak sedikit ditemui pada media online. Sosialisasi yang dilaksanakan dari sosial media Kepolisian Resort Tanjung Barat memiliki tujuan supaya penggunanya memahami bahwasannya pencemaran nama baik terkandung kebijakan pidana yakni Kebijakan Pasal 310 KUHP dan Kebijakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Penanggulangan pada tindak pidana pencemaran nama baik yang dilaksanakan oleh Polres Tanjung Barat dilaksanakan melalui 2 cara, ialah dengan sarana Penal (aktivitas represif setelah adanya Tindak Pidana) serta sarana non penal yaitu dengan sosialisasidalam tindakan preventif. Upaya yang dilakukan oleh pihak Penegak Hukum dalam mengatasi kendala yang ada, antara lain.

1. Melaksanakan peningkatan terhadap kualitas Sumber daya manusia yang melakukan tugas dibidang penyidikan pada Tindak Pidana terutama tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Teknolgi yang terkait dengan mediasosial, melalui persetujuan mereka untuk mengikuti pelatihan.

2. Memberi penjelasan dan pemahaman pada tersangka supaya memberipernyataanyang jelsebabperilakutersebut bisa dijadikan alasan untuk memberatkan mereka, (supaya tersangka kooperatif).
3. Memberikan saran supaya adanya penambahan fasilitas pendukung dalam membantu penyidikan untuk pemeriksaan Tindak Pidana dengan media sosial. Sebagai tambahan supaya mengusahakan bantuan dari laboratorium forensic Cyber Mabes Polri. Selain itu masih mengandalkan sarana Cyber Mabes.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Untuk menegakkan hukum tindak pidana pencemaran nama baik dari sosial media facebook dilaksanakan pihak polisi di mana menjadi bada yang pada KUHAP diberikan kewenangan dalam melaksanakan penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan dan penyelidikan adalah definisi awal tahapan hukum pada perkara pidana, diawali dengan tahap yang dilakukan pihak kepolisian selaku pihak penyidik, pihak penyidik dan pihak yang lain yakni PPNS seperti halnya yang tercantu pada kebijakan Pasal 4 KUHAP dengan menyatakan Penyelidik merupakan tiap-tiap aparat kepolisian RI. Di samping hal tersebut, arti dari Penyidik dicantumkan pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP.
2. Tindak pidana pencemaran nama baik dari sosial media *facebook*, Kepolisian Resort Tanjab Barat melaksanakan upaya-upaya antara lain

dengan upaya preventif, upaya tersebut berfokus terhadap unsur pencegahan, dengan demikian upaya dalam menanggulangi yang dilaksanakan sebelum timbul tindak pidana pencemaran nama baik dari sosial media pada daerah Tanjab Barat. Selanjutnya dengan upaya represif. Usaha dalam menegakkan hukum sesudah tindak pidana pencemaran nama baik dari sosial media *Facebook* dialami. Wujud berdasarkan hal tersebut yakni pihak polisi memperoleh aduan dari masyarakatnya dan melakukan tindak lanjut terhadap aduan itu melalui penyelidikan pada tindak pidana pencemaran nama baik dari sosial media.

B. Saran

Sesuai penjabaran hasil penelitian di atas, sehingga penulis memberikan sejumlah saran pada semua pihak yang berhubungan pada penelitian ini:

1. Diharapkan pada semua pemakai sosial media supaya dapat mempergunakan hal tersebut dengan mempertimbangkan semua norma hukum yang diterapkan sehingga dalam menulis status dengan media sosial harus berdasarkan aturan dan etika.
2. Diharapkan pada semua pihak yang sudah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial supaya tidak terulang kembali kesalahan tersebut, sebab media sosial bukanlah digunakan untuk

mencemarkan nama orang lain namun mempermudahmendapatkan sebuah informasi.

3. Diharapkan pada semua masyarakat terutama yang menggunakan media sosial supaya bertindak secara baik pada semua manusia berdasarkan pada peraturan yang diajarkan baik dalam hukum hukum Islam ataupun hukum Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Aris Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenal Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1985.
- C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cet. Ke1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Dellyana, Shant, *Konsep penegakkan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Farouk Muhammad Dan H. Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, Penerbit PTIK Press, Jakarta, 2003.
- Indah Wulandari (ed.), *Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik, Legality*, Yogyakarta, 2017.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, 1994.

- Mudjia Rahardjo, Fungsi *Teori dan State of the arts* dalam Penelitian <<http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/329-fungsi-teori-dan-state-or-the-arts-dalam-penelitian.pertukaran-aset>. (diakses 10 Agustus 2021, pukul 07.01 WIB).
- Mulyana W. Kusumah, Tegaknya Supermasi Hukum, PT. Rosdakarya, Bandung, 2001.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Nurun Nazmi, “Perbandingan Tindak Pidana Pencemaran Nama baik Terhadap Public Figur Melalui Media Sosial dan Media Massa”, Skripsi Universitas Bandar Lampung, 2013.
- R.Achmad Soema Di Pradja, Asas-Asas Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1982.
- Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, PT Grafika, Jakarta, 2004
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999.
- SA Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif ‘Suatu Tinjauan Singkat’, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- _____, Ilmu Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Thea Rahmani, Penggunaan Media Sosial Sebagai Penguasaan Dasar-Dasar Fotografi Ponsel, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik